



# LAPORAN PPID PEMBANTU

## DINAS TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA

### PROVINSI KALIMANTAN BARAT

#### TAHUN 2021



DINAS TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA  
PROVINSI KALIMANTAN BARAT

## KATA PENGANTAR

Pertama-tama kami panjatkan Puji dan Syukur Kehadirat ALLAH SWT atas limpahan Rahmat dan Ridho-Nya dalam setiap langkah kami bekerja dan melaksanakan aktivitas sehari-hari. Seperti diketahui, kondisi pandemi Covid-19 masih belum hilang. Namun bagaimanapun kondisinya harus tetap semangat dan bertanggung jawab dalam bekerja.

Laporan ini secara rutin disusun dalam rangka pemenuhan keterbukaan informasi publik di lingkungan Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Kalimantan Barat, terkait pelayanan informasi publik selama tahun 2021. Adapun beberapa sumber regulasi yang menjadi pedoman dalam laporan ini yaitu Undang - Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, Peraturan Komisi Informasi Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2010 tentang Standar Layanan Informasi Publik dan Peraturan Gubernur Kalimantan Barat Nomor 22 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi Publik dan Dokumentasi di Lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat, dengan mengucapkan Alhamdulillah, akhirnya laporan ini dapat kami susun sebagaimana mestinya.

Demikian laporan ini dibuat, sebagai bentuk dokumentasi dan tanggung jawab atas pelaksanaan pelayanan informasi publik pada PPID Pembantu Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Kalimantan Barat.

KETUA PPID PEMBANTU  
DINAS TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA  
PROVINSI KALIMANTAN BARAT,



**Ir. ENDANG KUSUMAYANTI, MM**

Pembina Tk. I

19670814 199403 2 006

## DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....	i
DAFTAR ISI .....	ii
DAFTAR GAMBAR .....	iv
DAFTAR TABEL .....	v
<b>BAB I GAMBARAN UMUM KEBIJAKAN LAYANAN</b>	
<b>INFOARMASI PUBLIK .....</b>	<b>1</b>
I.1 Latar Belakang .....	1
I.2 Dasar .....	2
I.3 Tujuan dan Sasaran .....	2
I.4 Ruang Lingkup .....	3
<b>BAB II GAMBARAN UMUM PELAKSANAAN LAYANAN</b>	
<b>INFORMASI PUBLIK.....</b>	<b>4</b>
II.1 Sarana dan Prasarana Layanan Informasi Publik Yang Dimiliki Beserta Kondisinya .....	4
II.2 Sumber Daya Manusia Yang Menangani Layanan Informasi Publik Beserta Kualifikasinya.....	6
II.3 Anggaran Layanan Informasi Publik dan Laporan Penggunaannya.....	7
<b>BAB III RINCIAN PELAYANAN INFORMASI PUBLIK .....</b>	<b>8</b>
III.1 Jumlah Permintaan Informasi Publik .....	9
III.2 Waktu yang Diperlukan dalam Memenuhi Setiap Permintaan Informasi Publik dengan Klasifikasi Tertentu .....	11
III.3 Jumlah Permintaan Informasi Publik yang Dikabulkan Baik Sebagian atau Seluruhnya .....	11
III.4 Jumlah Permintaan Informasi Publik yang Ditolak Beserta Alasannya .....	12

BAB IV RINCIAN PENYELESAIAN SENGKETA INFORMASI PUBLIK.....	13
BAB V KENDALA EKSTERNAL DAN INTERNAL DALAM PELAKSANAAN LAYANAN INFORMASI PUBLIK.....	14
V.1 Kendala Eksternal .....	14
V.2 Kendala Internal.....	14
BAB VI REKOMENDASI DAN RENCANA TINDAK LANJUT .....	15
LAMPIRAN	

## DAFTAR GAMBAR

Gambar 3.1.1	Permohonan Informasi Tahun 2021 .....	9
Gambar 3.1.2	Kategori Permohonan Informasi .....	10
Gambar 3.1.3	Mekanisme Permohonan Informasi .....	10

## DAFTAR TABEL

Tabel 3.2.1	Waktu Yang Diperlukan Dalam Memenuhi Setiap Pemenuhan Informasi Publik .....	11
Tabel 3.3.1	Jumlah Permintaan Informasi Publik Yang Dikabulkan.	12
Tabel 4.1	Rincian Penyelesaian Sengketa Informasi Publik .....	13

# BAB I

## GAMBARAN UMUM KEBIJAKAN LAYANAN INFORMASI PUBLIK

### I.1 Latar Belakang

Kebutuhan akan informasi kini menjadi tuntutan yang harus dipenuhi. Terlebih bagi Badan Publik yang menjalankan fungsi pemerintahan dituntut untuk menyampaikan informasi tentang apa yang pantas dan harus diinformasikan kepada masyarakat. Untuk mengelola dan mengatur tentang pelayanan informasi publik tersebut, telah terbit Undang-Undang No.14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik. Undang-undang ini dibuat untuk memfasilitasi kebutuhan masyarakat akan keterbukaan informasi, mengikat Badan Publik untuk melaksanakan pelayanan informasi bagi publik sekaligus memberikan aturan yang jelas tentang jenis-jenis informasi yang harus dipublikasikan dan informasi yang dikecualikan untuk diketahui oleh publik.

Menjalankan amanat dari Undang-Undang tersebut, Badan Publik dituntut untuk melakukan klasifikasi jenis informasi yang akan dipublikasikan, yaitu informasi yang diumumkan secara berkala, informasi yang diumumkan secara serta merta, informasi yang tersedia setiap saat ataupun informasi yang dikecualikan. Dalam fungsinya sebagai penyedia informasi, berdasarkan Peraturan Komisi Informasi No. 1 Tahun 2010 Tentang Standar Layanan Informasi Publik, Badan Publik memiliki Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) yang bertanggungjawab mengkoordinasikan penyimpanan, pendokumentasikan, penyediaan, dan/atau pelayanan informasi di Badan Publik dan bertanggungjawab secara langsung kepada atasan PPID.

Berkaitan dengan hal tersebut, Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Kalimantan Barat (Dinas TPH Prov. Kalbar) dalam hal ini sebagai Badan Publik melaksanakan komitmennya untuk menjalankan pelayanan Informasi Publik sesuai dengan Surat

Keputusan Atasan PPID Pembantu Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Kalimantan Barat Nomor 265 Tahun 2021 Tentang Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pembantu Pada Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2021.

## **I.2 Dasar**

- 1) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
- 2) Peraturan Gubernur Kalimantan Barat Nomor 22 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi Publik dan Dokumentasi di Lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat;
- 3) Keputusan Atasan PPID Pembantu Dinas Tanaman Pangan Dan Hortikultura Provinsi Kalimantan Barat Nomor 265 Tahun 2021 tentang Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pembantu Dinas Tanaman Pangan Dan Hortikultura Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2021.

## **I.3 Tujuan dan Sasaran**

- 1) Memberikan standar bagi badan publik dalam melaksanakan pelayanan informasi publik;
- 2) Meningkatkan pelayanan informasi di lingkungan badan publik untuk menghasilkan layanan informasi publik yang berkualitas;
- 3) Menjamin pemenuhan hak warga negara untuk memperoleh akses informasi publik;
- 4) Menjamin terwujudnya tujuan penyelenggaraan keterbukaan informasi publik sebagaimana diatur dalam UU Nomor 14 Tahun 2008.



#### **I.4 Ruang Lingkup**

Penyelenggaraan pelayanan informasi publik Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Kalimantan Barat, melingkupi penyediaan dan penyajian informasi publik berdasarkan kategori informasi publik. Mengacu UU Nomor 14 Tahun 2008, tentang KIP *juncto* Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2010, tentang Standar Layanan Informasi Publik, Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Kalimantan Barat wajib menyediakan dan mengumumkan informasi yang wajib disediakan dan diumumkan secara berkala, dan informasi yang bersifat serta merta, dan menyediakan informasi yang wajib disediakan setiap saat. Informasi tersebut disampaikan melalui website <https://distan.kalbarprov.go.id> dan akun media sosial seperti Facebook dan Instagram. Selain itu, penyelenggaraan pengelolaan keterbukaan informasi publik di Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Kalimantan Barat juga meliputi pengidentifikasian informasi yang dikecualikan, dan pelaksanaan uji konsekuensi dalam rangka pengklasifikasian informasi publik di lingkungan Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Kalimantan Barat.

## BAB II

### GAMBARAN UMUM PELAKSANAAN LAYANAN INFORMASI PUBLIK

Kegiatan pelayanan informasi publik ditujukan sebagai komitmen Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Kalimantan Barat untuk memenuhi hak masyarakat terhadap informasi, yang terkait dengan fungsi Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Kalimantan Barat sebagai badan publik yang melaksanakan tugas pemerintahan di bidang pertanian (tanaman pangan dan hortikultura).

Setiap masyarakat atau badan hukum yang memohon informasi melalui PPID Pembantu Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Kalimantan Barat akan dilayani sesuai dengan prosedur keterbukaan informasi publik, yang berlaku umum dan internal. Kegiatan pelayanan informasi terpusat dilaksanakan di Pusat Pelayanan Informasi PPID Pembantu Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Kalimantan Barat, Jln. Alianyang No. 17 Pontianak.

#### **II.1 Sarana dan Prasarana Layanan Informasi Publik Yang Dimiliki Beserta Kondisinya**

Setiap pemohon informasi, wajib memenuhi syarat dan ketentuan sebagaimana yang diatur peraturan perundangan dan mengisi formulir permohonan informasi. Bagi pemohon informasi yang menggunakan media telepon, petugas layanan tetap mendaftarkan dan memproses permohonan, sejauh pemohon informasi menyertakan/menyusulkan digital file identitas diri. Masyarakat atau badan hukum dapat memohon informasi melalui berbagai cara, yaitu: datang langsung, surat elektronik/konvensional, maupun telepon. Untuk mendukung terlaksanakannya kelancaran pelayanan informasi publik, di PPID Pembantu Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Kalimantan Barat juga disediakan berbagai fasilitas penunjang, dengan rincian sebagai berikut:

- Ruang tunggu yang dilengkapi dengan :
  - meja dan kursi tamu (kondisi baik)
  - televise (kondisi baik)
  - ruang laktasi dan toilet (kondisi baik)
- Sarana pelayanan publik yang dilengkapi dengan :
  - Ruang Pelayanan Publik dilengkapi dengan meja pelayanan informas, meja petugas penanganan pengaduan dan kursi tunggu (kondisi baik)
  - *Front Desk* dan kursi petugas serta kursi tamu (kondisi baik)
  - *Personal Computer* yang terhubung dengan internet (kondisi baik)
  - Visi dan Misi (kondisi baik)
  - Struktur Organisasi (kondisi baik)
  - Telepon (kondisi baik)
  - Kipas angin (kondisi baik) dan
  - Kotak saran (kondisi baik)

Pelayanan informasi publik tidak hanya dilakukan terhadap informasi yang diminta oleh pemohon informasi. PPID Pembantu Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Kalimantan Barat juga menyediakan dan mengumumkan informasi yang wajib disediakan dan diumumkan secara berkala, dan informasi yang bersifat serta merta, dan menyediakan informasi yang wajib disediakan setiap saat. Ada beberapa media yang dimanfaatkan PPID untuk menyampaikan informasi tersebut, yaitu: website (<https://distan.kalbarprov.go.id>), papan pengumuman, dan akun resmi (official account) media sosial Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Kalimantan Barat. Akun resmi media sosial yang digunakan untuk menyampaikan informasi terdiri dari Facebook, dan Instagram.

Untuk mengajukan permintaan informasi di PPID Pembantu Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Kalimantan Barat melalui :

- E-mail : [distan@kalbarprov.go.id](mailto:distan@kalbarprov.go.id)
- Telepon : 0561-734017
- Website : <https://distan.kalbarprov.go.id>
- Facebook : Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura  
Provinsi Kalimantan Barat
- Instagram : @ayobertanichannel

## **II.2 Sumber Daya Manusia yang Menangani Layanan Informasi Publik Beserta Kualifikasinya**

Sebagaimana yang tertuang dalam Keputusan Atasan PPID Pembantu Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Kalimantan Barat Nomor 265 tentang Pejabat Pengelola Informasi Dan Dokumentasi (PPID) Pembantu Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2021, pelaksanaan pelayanan informasi publik di Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Kalimantan Barat menjadi tanggung jawab PPID Pembantu Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Kalimantan Barat. Berdasarkan peraturan tersebut, maka dapat dijabarkan pejabat yang terlibat dalam keorganisasian PPID Pembantu Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Kalimantan Barat terdiri dari:

- Kepala Dinas sebagai Atasan PPID Pembantu;
- Sekretaris sebagai Ketua;
- Kepala Sub Bagian Umum dan Aparatur;
- Kasi Pengolahan Data dan Informasi dan Urai Badarudin, A.Md sebagai Bidang Pelayanan dan Dokumentasi Informasi
- Sri Lestari, SP dan Erwansyah sebagai Bidang Pengolah Data dan Klasifikasi Informasi.

- Kepala Sub Bagian Renja dan Monev dan Kepala Sub Bagian Keuangan dan Asset sebagai Bidang Penyelesaian Sengketa Informasi.
- Kepala Bidang Tanaman Pangan, Kepala Bidang Hortikultura, Kepala Bidang Prasarana dan Sarana Pertanian, Kepala Bidang Penyuluhan dan Pengembangan Pertanian dan Kepala Unit Pelaksana Teknis Lingkup Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Kalimantan Barat sebagai Anggota.

### **II.3 Anggaran Layanan Informasi Publik dan laporan penggunaannya**

Anggaran yang secara khusus dialokasikan untuk Pelayanan Informasi Publik dalam Daftar Pelaksanaan Anggaran Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2021 sebesar Rp. 35.405.600,00. Anggaran tersebut meliputi biaya operasional rutin dalam pelayanan informasi publik, honor tim orang per bulan dalam rangka persiapan monitoring dan evaluasi pelaksanaan keterbukaan informasi publik dan pengembangan website.

### **BAB III**

#### **RINCIAN PELAYANAN INFORMASI PUBLIK**

Sesuai Tupoksi Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Kalimantan Barat, Jenis/Produk Pelayanan, mencakup:

- a) Layanan Konsultasi
- b) Penyediaan Data/Informasi terkait pertanian
- c) Audiensi Instansi Pemerintah, Pemerintah Daerah dan Lembaga lain
- d) Penyediaan Narasumber
- e) Pelayanan Promosi dan Publikasi
- f) Menerima Magang SMK/Mahasiswa

Pelayanan pada masa Pandemi sedikit berbeda dengan pelayanan pada hari biasanya karena ada beberapa aturan yang harus diterapkan oleh Para Pegawai Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Kalimantan Barat, maupun oleh para Pemohon Pelayanan Informasi Publik, yaitu harus selalu menerapkan Protokol Kesehatan (3M) : Memakai Masker, Mencuci Tangan dan Menjaga Jarak.


Jam Pelayanan pada PPID Dinas Tanaman Pangan Dan Hortikultura Provinsi Kalimantan Barat sebagai berikut :

- a) Senin - Kamis
  - 08.00 s.d 12.00 WB, Pelayanan.
  - 12.00 s.d 13.00 WB, Istirahat
  - 13.00 s.d 15.00 WB, Pelayanan.
- b) Jum'at
  - 08.00 s.d 11.30 WB, Pelayanan.
  - 11.30 s.d 13.00 WB, Istirahat
  - 13.00 s.d 15.00 WB, Pelayanan.
- c) Efektif setiap hari kerja 6 jam dan seminggu 30 jam, diluar jam kerja layanan informasi pemohon informasi dapat diajukan melalui email.

### III.1 Jumlah Permintaan Informasi Publik


Pada tahun anggaran 2021, terdapat 22 permohonan informasi yang ditujukan kepada PPID Pembantu Dinas TPH Prov. Kalbar. Adapun rincian permohonan informasi berdasarkan beberapa kategori sebagai berikut:

- Dari 22 permohonan informasi, pada bulan Januari terdapat 2 permohonan informasi, Februari terdapat 2 permohonan informasi, Maret terdapat 7 permohonan informasi, April terdapat 1 permohonan informasi, Mei terdapat 0 permohonan informasi, Juni terdapat 3 permohonan informasi, Juli terdapat 0 permohonan informasi, Agustus terdapat 1 permohonan informasi, September terdapat 1 permohonan informasi, Oktober terdapat 1 permohonan informasi, November terdapat 3 permohonan informasi dan Desember terdapat 1 permohonan informasi. Dengan demikian, bila dirata-ratakan, jumlah permohonan informasi tiap bulannya adalah 2 permohonan informasi;




Grafik 3.1.1 Permohonan Informasi Tahun 2021

- Dari 22 permohonan informasi, terdiri dari 0 pemohon kategori badan hukum/instansi, 22 pemohon kategori perguruan tinggi, 0 pemohon kategori kelompok orang, dan 0 pemohon kategori perorangan



Grafik 3.1.2 Kategori Pemohon Informasi

- Mekanisme permohonan informasi selama tahun anggaran 2021, terdiri dari 19 permohonan dilakukan pemohon dengan datang langsung, 2 permohonan dilayangkan melalui surat elektronik (*e-mail*), dan 1 permohonan melalui surat biasa.



Grafik 3.1.3 Mekanisme Permohonan Informasi



### III.2 Waktu yang Diperlukan dalam Memenuhi Setiap Permintaan Informasi Publik dengan Klasifikasi Tertentu

Dari 22 permohonan informasi, PPID Pembantu Dinas TPH Prov. Kalbar memberikan seluruhnya informasi yang dimohon kepada 22 pemohon informasi. Rata-rata waktu yang dibutuhkan dalam setiap pelayanan informasi publik adalah 2 hari kerja.

Tabel 3.2.1 Waktu yang Diperlukan dalam Memenuhi Setiap Permintaan Informasi Publik

No.	Bulan	Jumlah Permohonan Informasi	Waktu Rata - Rata Pelayanan
1	Januari	2	2 Hari Kerja
2	Februari	5	2 Hari Kerja
3	Maret	6	2 Hari Kerja
4	April	0	2 Hari Kerja
5	Mei	0	2 Hari Kerja
6	Juni	3	2 Hari Kerja
7	Juli	0	2 Hari Kerja
8	Agustus	1	2 Hari Kerja
9	September	2	2 Hari Kerja
10	Oktober	0	2 Hari Kerja
11	November	3	2 Hari Kerja
12	Desembar	1	2 Hari Kerja

### III.3 Jumlah Permintaan Informasi Publik yang Dikabulkan Baik Sebagian atau Seluruhnya

Pada tahun 2021 dari 22 permohonan informasi, jumlah permohonan yang dikabulkan sepenuhnya adalah 22 dan jumlah permohonan informasi yang dikabulkan sebagian adalah 0

Tabel 3.3.1 Jumlah Permintaan Informasi Publik yang Dikabulkan

No.	Bulan	Jumlah Permohonan Informasi	Jumlah Permohonan Yang Dikabulkan	
			Sepenuhnya	Sebagian
1	Januari	2	2	0
2	Februari	5	5	0
3	Maret	6	6	0
4	April	0	0	0
5	Mei	0	0	0
6	Juni	3	3	0
7	Juli	0	0	0
8	Agustus	1	1	0
9	September	2	2	0
10	Oktober	0	0	0
11	November	3	3	0
12	Desembar	1	1	0

#### III.4 Jumlah Permintaan Informasi Publik yang Ditolak Beserta Alasannya.

Pada tahun 2021 tidak ada permohonan informasi yang ditolak dan tidak terdapat pengajuan keberatan ataupun sengketa informasi yang diajukan pemohon informasi.

**BAB IV**  
**RINCIAN PENYELESAIAN SENGKETA INFORMASI PUBLIK**

Sepanjang tahun 2021 tidak terdapat pengajuan keberatan ataupun sengketa informasi publik, seperti yang ditunjukkan tabel dibawah ini.

Tabel 4.1 Rincian Penyelesaian Sengketa Informasi Publik

No.	Rincian Penyelesaian Sengketa Informasi Publik	Keterangan
1	Jumlah Keberatan yang Diterima	0 Pengajuan
2	Tanggapan atas Keberatan yang Diberikan dan Pelaksanaannya	0 Tanggapan
3	Jumlah Permohonan Penyelesaian Sengketa ke Komisi Informasi	0 Permohonan
4	Hasil Mediasi dan/atau Keputusan Ajudikasi Komisi Informasi dan Pelaksanaannya	0 Putusan
5	Jumlah Gugatan yang Diajukan ke Pengadilan	0 Gugatan
6	Hasil Putusan Pengadilan dan Pelaksanaannya	0 Putusan

## **BAB V**

### **KENDALA EKSTERNAL DAN INTERNAL DALAM PELAKSANAAN LAYANAN INFORMASI PUBLIK**

#### **V.1 Kendala eksternal**

Kendala eksternal yang dihadapi pada tahun 2021 di PPID Pembantu Dinas TPH Prov Kalbar adalah :

- Masih minimnya pemohon informasi disebabkan rendahnya pemahaman terhadap kebutuhan informasi dan belum mengetahui adanya UU KIP.

#### **V.2 Kendala internal**

Terdapat beberapa kendala internal yang dihadapi oleh PPID Pembantu Dinas TPH Prov. Kalbar sepanjang pelaksanaan tugas di tahun 2021, antara lain :

- Pelaksanaan kegiatan belum dianggarkan secara khusus dalam satu kegiatan bernomenklatur PPID Pembantu.
- Penerapan SOP pada pelayanan informasi PPID tidaklah semudah seperti apa yang dirancang. Interpretasi di lapangan adakalanya mengalami kesulitan, sehingga menyebabkan lambatnya pelayanan.

## **BAB VI**

### **REKOMENDASI DAN RENCANA TINDAK LANJUT**

Berdasarkan permasalahan dan kendala diatas, untuk meningkatkan kualitas pelayanan informasi di Kalimantan Barat direkomendasikan rencana tindak lanjut sebagai berikut :

- Mempersingkat waktu pelayanan untuk lebih efektif, cermat dalam memberikan pelayanan, sehingga masyarakat akan merasa puas atas jawaban dan tanggapan yang diberikan
- Perlu adanya dukungan anggaran yang lebih memadai agar pelaksanaan tugas dan operasional PPID Pembantu di Dinas TPH Prov. Kalbar lebih maksimal.
- Memperbanyak transparansi informasi yang akan disampaikan kepada publik.

PERMOHONAN INFORMASI TAHUN 2021

NO	NAMA	ASAL/ALAMAT PEMOHON	TANGGAL	KATEGORI PEMOHON INFORMASI						MEKANISME PERMOHONAN INFORMASI				JENIS INFORMASI YANG DIMINTA
				BADAN HUKUM / INSTANSI	PERGURUAN TINGGI	KELOMPOK ORANG	PERORANGAN	SURAT	TELEPON	EMAIL	DATANG LANGSUNG			
1	TRI SAPUTRA	UNIVERSITAS TUNGAL EQUATOR	21 JANUARI 2021		✓								✓	DATA LUAS PANEN, PRODUKTIVITAS DAN PRODUKSI TANAMAN JAGUNG DARI TAHUN 2018-2020
2	NIKOLAUS PROJONI BROUNO	POLITEKNIK TONGGAK EQUATOR	21 JANUARI 2021		✓								✓	DATA LUAS PANEN, PRODUKTIVITAS DAN PRODUKSI TANAMAN KACANG HIJAU DARI TAHUN 2019-2020
3	PIKTOR AFRIYONO	UNIVERSITAS PANCA BAKTI	25 FEBRUARI 2021		✓								✓	DATA HASIL PRODUKSI TANAMAN LOBAK, TOMAT, PAKCOY PADA TAHUN 2019-2020 DAN LUAS TANAH ALUVIAL
4	YUNUS KRISMIONANTO RINO	UNIVERSITAS PANCA BAKTI	25 FEBRUARI 2021		✓								✓	DATA HASIL PRODUKSI TANAMAN LOBAK, TOMAT, PAKCOY PADA TAHUN 2019-2020 DAN LUAS TANAH ALUVIAL
5	FRANSISKUS RAMBANG	UNIVERSITAS PANCA BAKTI	25 FEBRUARI 2021		✓								✓	DATA HASIL PRODUKSI TANAMAN LOBAK, TOMAT, PAKCOY PADA TAHUN 2019-2020 DAN LUAS TANAH ALUVIAL
6	PAULUS TONO PAMADUSA	UNIVERSITAS PANCA BAKTI	25 FEBRUARI 2021		✓								✓	DATA HASIL PRODUKSI TANAMAN PADI PADA TAHUN 2019-2020 DAN LUAS TANAH ALUVIAL
7	RESIANA RESI	STIE PONTIANAK	26 FEBRUARI 2021		✓								✓	DATA LAPORAN KEUANGAN TAHUN 2017-2019 (ANGGARAN BELANJA DAN REALISASI)
8	YOSUA CHRISTIANTO	UNIVERSITAS TANJUNGPURA	01 MARET 2021		✓								✓	-
9	RICHARDUS ERIKSON B.T	UNIVERSITAS PANCA BAKTI	15 MARET 2021		✓								✓	DATA TANAH ALUVIAL DAN DATA PRODUKSI BAWANG MERAH DI KALBAR
10	RIKA	STIE PONTIANAK	18 MARET 2021		✓								✓	DATA JUMLAH KARYAWAN BERDASARKAN JABATAN, DATA TINGKAT PERKEMBANGAN KARYAWAN TAHUN 2018-2020, DATA GAMBARAN UMUM PENELITIAN, DATA STRUKTUR ORGANISASI, DATA BERDASARKAN PENDIDIKAN, DAN DATA BERDASARKAN JENIS KELAMIN DAN USIA
11	EVI TRI SORANI	STIE PONTIANAK	18 MARET 2021		✓								✓	DATA JUMLAH KARYAWAN BERDASARKAN JABATAN, DATA KEHADIRAN KARYAWAN TAHUN 2018-2020, DATA STRUKTUR ORGANISASI DAN DATA BERDASARKAN PENDIDIKAN

12	ELLA JUNIARTI	STIE PONTIANAK	19 MARET 2021	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	DATA STRUKTUR ORGANIASI, DATA ABSENSI KARYAWAN, DATA BERDASARKAN PENDIDIKAN, DATA BERDASARKAN JABATAN, DAN DATA PERKEMBANGAN PENDAPATAN DAN LAIN-LAIN DARI SEKTOR PERKEBUNAN
13	ARIS MANDAL, S.P	UNIVERSITAS TANJUNGPURA	30 MARET 2021	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	STRUKTUR ORGANIASI, PROGRAM KERJA, LAKIP DAN DATA PENDUKUNG LAINNYA.
14	YUNI ARIYANA TOGATOROP	UNIVERSITAS TANJUNGPURA	10 JUNI 2021	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	DATA PRODUKSI SINGKONG TIAP KABUPATEN DI KALIMANTAN BARAT DARI TAHUN 2016-2020
15	SINTIYA RADIYANTI	UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PONTIANAK	21 JUNI 2021	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	-
16	ESI RESTIANJANI	UNIVERSITAS TANJUNGPURA	21 JUNI 2021	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	-
17	UCI NURSAFITRI	UNIVERSITAS TANJUNGPURA	12 AGUSTUS 2021	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	-
18	IRVAN	UNIVERSITAS PANCA BAKTI	03 SEPTEMBER 2021	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	DATA LUAS LAHAN, DATA PRODUKSI, DATA PRODUKTIVITAS LIDAH BUAYA DAN PEPAYA
19	BERNAD OKTAVIANI ASRI MAWINDA	UNIVERSITAS TANJUNGPURA	23 SEPTEMBER 2021	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	DATA SUSTAINABLE AGRICULTURE PROGRAM UPSUS PAJALE
20	RIMA	UNIVERSITAS TANJUNGPURA	03 NOVEMBER 2021	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	DATA USAHA TANI PADI DI KABUPATEN KUBU RAYA
21	DESIKA SAPUTRI	UNIVERSITAS TANJUNGPURA	13 NOVEMBER 2021	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	DATA KOMODITI KACANG HIJAU
22	AYU RAFIONY, S.Gz, M.PH	POLITEKNIK KESEHATAN PONTIANAK	22 NOVEMBER 2021	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	DATA VARIETAS BERAS YANG DIHASILKAN DAN DATA SISTEM PRODUKSI BERAS
23	WAHYU WULANDARI	UNIVERSITAS TANJUNGPURA	22 DESEMBER 2021	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	DATA SUPPLY CHAIN MANAGEMENT (SCM) BERAS KABUPATEN SAMBAS